

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Kota Padang oleh lembaga adat yaitu KAN masih berpedoman kepada Undang – Undang Nan Duo Puluah. Penyelesaian yang dilakukan secara adat oleh para pemangku adat yakni Lembaga Adat dalam tingkat Kecamatan yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dapat disimpulkan dalam proses penyelesaian pelecehan seksual di setiap masing – masing kecamatan memiliki aturan tersendiri yang dinamakan *Adat salingka Nagari*. Mempunyai aturan atau PERNAG tersendiri dalam memberikan sanksi terhadap para pelanggar delik adat *sumbang salah* atau Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. Dalam proses atau alur penyelesaian pelecehan seksual dilakukan dengan cara mediasi oleh pemangku adat seperti panghulu atau ninik mamak dan diputuskan oleh ketua KAN. Dilakukan dengan mufakat atau musyawarah baik dalam penyelesaian maupun dalam pengampilan keputusan. Dalam penyelesaiannya para pemangku Adat menyelesaikan dengan cara Mediasi antara korban dan pelaku. Yang pertama lembaga adat memanggil kedua belah pihak yang bersengketa, kedua memanggil saksi, ketiga menyuruh kedua belah pihak untuk menyampaikan atau mengemukakan permasalahan yang terjadi, dan yang terakhir lembaga adat mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi berdasarkan mufakat dan musyawarah dengan berlandaskan aturan Adat Minangkabau dan PERNAG masing - masing kecamatan yang ada di Kota Padang.

2. Peran Lembaga Adat di Kota Padang dalam menyikapi Tindak Pidana Adat sebenarnya cukup baik, hanya saja eksistensi atau pengakuan hukumnya tidak

berjalan efektif karna ada beberapa kendala yang membuat peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan Tindak Pidana Adat di Kota Padang. Namun, dalam hal ini penyelesaian tindak pidana adat yaitu pelecehan seksual dapat diselesaikan secara adat dikota Padang dengan mengimplementasikan hukum adat Minangkabau. Penyelesaian secara adat ini dapat dijadikan jalur alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan selain dari hukum nasional. Adapun penyelesaian secara adat dapat memudahkan masyarakat dari segi biaya atau waktu daripada hukum nasional, dan juga penyelesaian secara hukum adat ini lebih efektif memperbaiki hubungan silaturahmi yang putus akibat permasalahan atau pelanggaran delik adat. Beberapa kendala disebabkan karna faktor hukum, faktor budaya, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Disamping itu ada beberapa solusi terhadap kendala yang di dapati Lembaga Adat dalam menanggulangi dan menyikapi kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang harus dimaksimalkan. Yaitu dengan melakukan sosialisai kembali kepada masyarakat terkait peraturan adat yang berlaku, penguatan peran terutama dari keluarga, ninik mamak, para pemangku adat, dan tokoh masyarakat dalam membina dan mengawasi anak kemenakan kita sebagai generasi penerus bangsa. Memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan setelah penjatuhan sanksi adat, memperjelas besaran sanksi dan meninjau kembali sanksi yang diberikan. Adanya perhatian pemerintah Kota Padang terhadap seluruh lembaga adat Minangkabau khususnya di Kota Padang.

B. Saran

1. Diharapkan Lembaga Adat Minangkabau khususnya KAN di keseluruhan Kota Padang memaksimalkan perannya dalam Upaya preventif dengan menanamkan nilai nilai adat dan agama kepada Masyarakat khusus nya terhadap Anak dibawah umur

sehingga dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur.

2. Diharapkan Lembaga Adat Minangkabau khususnya KAN meningkatkan perannya baik dalam proses penyelesaian di Lembaga Adat maupun dalam melakukan pengawasan terhadap proses pertanggungjawaban sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, sehingga dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan Tindak Pidana Adat tersebut.

3. Diharapkan Masyarakat Kota Padang untuk mematuhi segala aturan adat dan tidak melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual ataupun Tindak Pidana Adat yang lainnya.

4. Diharapkan Pemerintah Kota Padang berperan aktif untuk menegakkan aturan adat Bersama Lembaga Adat Minangkabau khususnya KAN, sehingga peran Lembaga Adat Minangkabau semakin baik dimata masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di masyarakat Adat.

